



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1160, 2021

KEMENDES-PDPT. Pemberian Ijin. Penanaman Modal. Badan Usaha. Pelaksanaan Transmigrasi. Bentuk Pelaksanaan. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5) dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi;

- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal bagi Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 878);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENANAMAN MODAL BAGI BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 878) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 48A dan Pasal 48B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Terhadap pengajuan IPT untuk penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dokumen persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan rencana kerja penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diteliti dan dinilai oleh tim penilai permohonan izin pelaksanaan transmigrasi.
- (2) Tim penilai permohonan izin pelaksanaan transmigrasi melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan rencana kerja penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim penilai permohonan izin pelaksanaan transmigrasi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak berita acara ditandatangani.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemberian IPT atau penolakan permohonan IPT oleh Menteri.
- (6) Pemberian IPT atau penolakan permohonan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri paling lama 2 (dua) hari kerja dan ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 48B

- (1) Tim penilai permohonan izin pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A terdiri atas:
    - a. pengarah;
    - b. ketua;
    - c. sekretaris; dan
    - d. anggota.
  - (2) Tim penilai izin pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
  - (3) Tim penilai izin pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi, Menteri memberikan pelayanan investasi yang tersedia di kawasan transmigrasi.
- (2) Pelayanan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
  - a. kebijakan dan regulasi penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
  - b. standar prosedur operasional pelayanan perijinan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;

- c. mediasi kerja sama penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
  - d. mediasi perolehan sumber daya modal untuk penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi;
  - e. promosi investasi dalam pelaksanaan transmigrasi;
  - f. RKT yang telah ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi;
  - g. rencana perwujudan kawasan transmigrasi; dan
  - h. potensi produk unggulan, jenis usaha, dan bentuk penanaman modal yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi, SKP, dan/atau KPB sesuai dengan RKT dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.
- (3) Untuk memberikan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri membentuk unit pelayanan informasi dan perizinan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (4) Unit pelayanan informasi dan perizinan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (5) Unit pelayanan informasi dan perizinan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pelayanan informasi tata cara dan penanaman modal badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi;
  - b. ketersediaan layanan pengaduan/*helpdesk*; dan
  - c. publikasi standar pelayanan kepada masyarakat.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi di daerahnya.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi di daerahnya.
- (5) Menteri dapat membatalkan IPT yang diberikan kepada badan usaha yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2021

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO